



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI**;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/01 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Selasa RT 003/004 Desa Leuweung Gede
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah kunci asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Hayadi Bin Caswi;

- 1 (satu) unit sepeda angin;
- 1 (satu) buah kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban Hayadi Bin Caswi dan istri saksi korban yaitu Sayi Binti Rukinah datang ke Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 cc, tahun 2006, warna Merah, Nopol E-3575-VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726, STNK a.n. pemilik : HAYADI, alamat RT 004 RW 002 Ds. Baribis Kec. Cigasong Kab. Majalengka, sesampainya di areal kebun tersebut kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan dikunci stang. Lalu saksi korban dan istri saksi korban melakukan aktifitas bekerja yaitu memupuk tanaman jagung. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi korban berniat untuk mengambil minuman dan makanan yang sebelumnya disimpan di atas sepeda motor, namun sesampainya di lokasi terparkirnya sepeda motor milik saksi korban tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang. Lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi SAYI binti RAKI bahwa sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula kemudian saksi korban dan istri saksi korban mencoba mencari di sekitar lokasi areal kebun namun sepeda motor tersebut tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan. dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Majalengka;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 06.00 WIB berangkat menggunakan sepeda angin dari saung/gubuk Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka menuju ke jalan baru/jalan lingkar dengan maksud dan tujuan untuk mencuri sepeda motor. Adapun sebelum ke tempat tujuan terdakwa melewati ke Desa Cibentar Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka menuju ke perempatan Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka selanjutnya mengarah ke Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan menuju ke jalan baru/jalan lingkar tujuan terdakwa melewati rute tersebut barangkali ada sepeda motor yang bisa diambil/dicuri. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa memasuki area perkebunan tersebut dan melihat ada sepeda motor lalu terdakwa memutar arah dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan sepeda angin milik terdakwa tersebut di rerumputan bambu. Selanjutnya terdakwa menuju ke arah sepeda kotor tersebut lalu memasukan kunci palsu yang terdakwa bawa sehingga mengakibatkan rumah kunci dari sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dan memasukan kunci palsu dengan tujuan kunci palsu tersebut bisa digunakan sebagai kunci sepeda motor tersebut dan ternyata kunci palsu tersebut bisa digunakan. Kemudian setelah berhasil mengambil/mencuri sepeda motor tersebut terdakwa kabur ke arah perempatan Kelurahan Cikasarung Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu ke arah Jalan Raya Bandung-Cirebon tepatnya di Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dan terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi tersebut di tempat jasa penitipan sepeda motor atau sepeda angin yang bernama "RHIZOMA" yang beralamat di Dusun Pahing RT 001/012 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Setelah menitipkan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi, terdakwa bergegas untuk mengambil sepeda angin milik terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di jalan baru/jalan lingkar;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memasukan kunci palsu yang terdakwa bawa/telah dipersiapkan sebelumnya ke kunci kontak sepeda motor sehingga mengakibatkan rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci dari sepeda motor yang ingin terdakwa ambil/curi mengalami kerusakan kemudian terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menitipkan sepeda motor yang merupakan barang hasil curian tersebut karena untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hayadi Bin Caswi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HAYADI bin CASWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian motor milik Saksi telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Vega R, warna merah, tahun 2006;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan ketika sepeda motor milik Saksi diambil yakni Saksi sedang berkebun jagung;
- Bahwa awal mula kejadian diambilnya sepeda motor tersebut yakni pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 07.00 Wib Saksi pergi ke Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi memarikir sepeda motor milik Saksi di areal kebun tersebut lalu Saksi berkebun memupuk tanaman jagung;
- Bahwa ketika saksi sedang berkebun memupuk tanaman jagung tersebut sekitar jam 10.00 Wib Saksi akan mengambil makanan dan minuman di motor Yamaha vega R milik Saksi, lalu Saksi pergi ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana motor tersebut di parkirkan, setelah sampai parkirkan tersebut, Saksi lihat Sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa yang Saksi lakukan ketika Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada adalah memberitahu Istri Saksi dan Saksi beserta istri Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut ke sekitar area kebun, namun tidak ditemukan;
- Bahwa tidak ada perbedaan setelah sepeda motor Yamaha Vega R ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi (setelah diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa posisi parkir sepeda motor tersebut tidak jauh dari tempat berkebun, yakni sekitar 20 meter;
- Bahwa ketika diparkir motor tersebut di kunci;
- Bahwa kunci motor tersebut disimpan oleh Saksi yakni di Saku celana Saksi;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor tersebut yakni pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. SAYI Binti RUKINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian motor milik Suami Saksi telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Vega R, warna merah, tahun 2006;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan ketika sepeda motor milik Saksi diambil yakni Saksi sedang berkebun jagung;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 07.00 Wib Saksi dan suami Saksi pergi ke Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Suami Saksi memarkir sepeda motor milik Suami Saksi di areal kebun tersebut lalu Saksi berkebun memupuk tanaman jagung;
- Bahwa ketika Saksi sedang berkebun memupuk tanaman jagung tersebut sekitar jam 10.00 Wib Suami Saksi akan mengambil makanan dan minuman di motor Yamaha vega R milik Suami Saksi, lalu Suami Saksi pergi ke tempat dimana motor tersebut di parkir, setelah sampai parkir tersebut, Suami Saksi lihat Sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang Saksi dan Suami Saksi lakukan ketika Suami Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada adalah memberitahu Saksi dan Suami Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut ke sekitar area kebun, namun tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Hayadi Bin Caswi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni ketika motor tersebut di parkir Terdakwa ambil sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan kunci palsu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni menuju kedaerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R yang berhasil Terdakwa ambil tersebut di tempat jasa penitipan sepeda motor atau sepeda angina yang bernama "RHIZOMA";
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni Terdakwa mengambil sepeda angina milik Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di jalan baru/jalan lingkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2013 karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil (setelah diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) buah kunci asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) unit sepeda angin;
- 1 (satu) buah kunci palsu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Hayadi Bin Caswi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni ketika motor tersebut di parkir Terdakwa ambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni menuju kedaerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R yang berhasil Terdakwa ambil tersebut di tempat jasa penitipan sepeda motor atau sepeda angina yang bernama "RHIZOMA";
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut yakni Terdakwa mengambil sepeda angin milik Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di jalan baru/jalan lingkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2013 karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil (setelah diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memasuki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedang pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Warna Merah dengan cara ketika motor tersebut di parkir Terdakwa ambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci palsu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut, yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut menuju daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R yang berhasil Terdakwa ambil tersebut di tempat jasa penitipan sepeda motor atau sepeda angin yang bernama “RHIZOMA”, sehingga sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual dan kemudian setelah Terdakwa menitipkan Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut Terdakwa mengambil sepeda angin milik Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari tempat penitipan sepeda motor tersebut dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di jalan baru/jalan lingkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R yang awalnya terparkir di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan kemudian berpindah ke tempat penitipan sepeda motor atau sepeda angin yang bernama “RHIZOMA” yang berada di daerah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatiawangi dan berpindahnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut karena perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut, unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R merupakan milik dari saksi Hayadi Bin Caswi, sebagaimana bukti 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726 yang telah disita dari saksi Hayadi Bin Caswi, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Areal Kebun Pasir Laja Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R milik saksi Hayadi Bin Caswi tidak memiliki izin dari saksi Hayadi Bin Caswi selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum"** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl



menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan kemudian setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan ditempat jasa penitipan sepeda motor atau sepeda angin yang bernama "RHIZOMA", maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur "**untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
- 1 (satu) buah kunci asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saksi Hayadi Bin Caswi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hayadi Bin Caswi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda angin;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci palsu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIN SAMSUDIN Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;
 - 1 (satu) buah kunci asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk YAMAHA, tipe 3SO VEGA R 110 CC, tahun 2006, warna merah, Nopol E 3575 VQ, Noka MH33S00016K165670, Nosin 3S0165726;

Dikembalikan kepada saksi Hayadi Bin Caswi;

- 1 (satu) unit sepeda angin;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci palsu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh **HENY FARIDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H.**, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H.